



GUBERNUR JAWA BARAT  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR: 032/Kep. 106- BKAD/ 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PINJAM PAKAI TANAH MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TERLETAK DI DESA BURANGKENG KECAMATAN SETU  
KABUPATEN BEKASI UNTUK DIGUNAKAN PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN BEKASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki/menguasai aset berupa tanah seluas 1.836,5 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi) terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, dengan status pinjam pakai dan telah habis jangka waktunya, dan telah dimohon untuk diperpanjang;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk Digunakan Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 233);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi Nomor 520/9553/DISTAN/20 Tanggal 11 September 2020 perihal Permohonan Pinjam Pakai Lahan Tanah Milik Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang jangka waktu Pinjam Pakai tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk digunakan Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, seluas 1.836,5 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus tiga puluh enam koma lima meter persegi);
- KEDUA** : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditetapkannya perjanjian perpajakan pinjam pakai, dengan ketentuan:
- a. penerima pinjam pakai tidak diperbolehkan mengalihkan penguasaan, kepemilikan dan/atau penggunaan seluruh atau sebagian tanah dan bangunan kepada pihak lain;
  - b. perawatan/pemeliharaan, renovasi, keamanan dan kebersihan serta seluruh biaya yang timbul akibat pinjam pakai, menjadi tanggungjawab penerima pinjam pakai; dan

✓

- c. apabila Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memerlukan aset sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka penerima pinjam pakai wajib menyerahkan dalam keadaan baik tanpa menuntut penggantian dalam bentuk apapun.

- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian antara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Pengelola Barang Daerah dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi selaku Peminjam pakai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT, *H*



*Mochamad Ridwan Kamil*  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL *u*